

**PRAKTIK AKAD JUAL BELI SALAM PADA APLIKASI
TOKOPEDIA MENURUT MAZHAB SYAFI'I**
(Studi Kasus Pengguna Akun Aplikasi Tokopedia Di Kelurahan Dalam Lidang)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkai Syarat-Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi
Hukum Ekoonomi Syariah*



OLEH:

LAILANNA FITRI
NIM: 19020015

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2023**


PRAKTIK AKAD JUAL BELI SALAM PADA APLIKASI TOKOPEDIA

MENURUT MAZHAB SYAFI'I

(Studi Kasus Pengguna Akun Aplikasi Tokopedia di Kelurahan Dalam Lidang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat-Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah




Oleh :

LAILANNA FITRI
NIM : 19020015

PEMBIMBING I


Akhvat, M.H.I
NIP. 199005202019031002

PEMBIMBING II


JANNUS TAMBUNAN, M.H.I
NIP. 198905152019031024

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

MANDAILING NATAL

2023

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Hal :
Lamp :
Kepada :
Yth. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Di Panyabungan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh


Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Lailanna Fitri
NIM : 19020015
Judul Skripsi : Praktik Akad Jual Beli Salam Pada Aplikasi Tokopedia Menurut Mazhab Syafi'I (Studi Kasus Pengguna Akun Tokopedia di Kelurahan Dalam Lidang)


Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing I


Akhyar, M.H.I
NIP. 199005202019031002

Pembimbing II


Jannus Tambunan, M.H.I
NIP.198905152019031024

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lailanna Fitri
Nim : 19020015
Tempat/Tgl: Lahir : Guntingsaga, 16 Januari 2001
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Guntingsaga, Kec. Kualuh Selatan, Kab.
Labuhanbatu Utara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang berjudul "**Praktik Akad Jual Beli Salam Pada Aplikasi Tokopedia Menurut Mazhab Syafi'I (Studi Kasus Pengguna Akun Tokopedia di Kelurahan Dalam Lidang)**".

Adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, Oktober 2023



Lailanna Fitri
NIM : 19020015

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing skripsi atas nama **Lailanna Fitri, NIM. 19020015** dengan judul **“Praktik Akad Jual Beli Salam Pada Aplikasi Tokopedia Menurut Mazhab Syafi’I (Studi Kasus Pengguna Akun Aplikasi Tokopedia di Kelurahan Dalam Lidang)”**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pembimbing I


Akhyar, M.H.I
NIP. 199005202019031002

Pembimbing II


Jannus Tambunan, M.H.I
NIP : 198905152019031024

STAIN MADINA

LEMBAR NOTA DINAS

Panyabungan, September 2023

Lamp :
Hal : Skripsi a. n
Lailanna Fitri

Kepada Yth.
Bapak Ketua STAIN Madina
di Panyabungan


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperluanya terhadap skripsi a. n **Lailanna Fitri, NIM 19020015 dengan judul skripsi "Praktik Akad Jual Beli Salam Pada Aplikasi Tokopedia Menurut Mazhab Syafi'I (Studi Kasus Pengguna Akun Aplikasi Tokopedia di Kelurahan Dalam Lidang)".**


Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari bapak kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing I


Akhyar, M.H.I
NIP. 199005202010031002

Pembimbing II


Jannus Tambunan, M.H.I
NIP. 198905152019031024

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQSAH

Skripsi yang berjudul: "Praktek Jual Beli Salam Pada Aplikasi Tokopedia Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Pengguna Aplikasi Tokopedia di Kelurahan Dalam Lidang)" an Lailanna fitri NIM: 19-02-0015. Telah dimunaqasahkan dalam sidang munaqasah program studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 13 Oktober 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, Februari 2023
Panitia munaqasah skripsi

Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Mandailing Natal
(STAINMADINA)

Ketua



Khairul Bahri Nasution, M.H.I
NIP. 19900912201903009

Sekretaris



Dr. Haddad 'Ulum Harahap, M.A
NIP. 196406121998031002

Penguji anggota



Khairul Bahri Nasution, M.H.I
NIP. 19900912201903009



Dr. Haddad 'Ulum Harahap, M.A
NIP. 196406121998031002



Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001



Jannus Tambunan, M.H.I
NIP. 198005152019031024

Yang Mengetahui,
Ketua STAIN MADINA



Prof. Dr. H. Sumbar Mulya Harahap, M. Ag
NIP. 197206192003121002

ABSTRAK

Lailanna Fitri, NIM: 19020015. Dengan Judul Penelitian “Praktik Akad Jual Beli Salam Pada Aplikasi Tokopedia Menurut Mazhab Syafi’I (Studi Kasus Pengguna Akun Aplikasi Tokopedia di Kelurahan Dalam Lidang)”

Proses muamalah manusia tak akan dapat kebutuhannya tanpa berhubungan dengan orang lain, maka diperlukan kerja sama. Salah satu diantara sekian banyak bentuk kerja sama yang sangat penting untuk kesejahteraan hidup manusia adalah jual beli. Jual beli merupakan proses bertemunya antara penjual dan pembeli, dan dalam jual beli terdapat barang yang diperdagangkan melalui akad (ijab-kabul). Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama fiqh muamalah terbilang sangat banyak. Salah satunya adalah jual beli secara salam. Jual beli *salam* (pesanan) secara *online* yang dilakukan di kalangan masyarakat di Kelurahan Dalam Lidang tidak sesuai dan belum diketahui secara pasti apakah jual beli *salam* (pesanan) secara *online* tersebut sesuai atau sejalan dengan konsep jual beli *salam* menurut Ulama Syafi’iyah dan ketentuan Syariat Islam.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang digabungkan dengan metode penelitian pustaka (*library research*) digunakan untuk menggali dokumen-dokumen yang ditulis oleh mazhab yang ditinjau Imam Syafi’i. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif secara komparatif dengan pendekatan induktif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan observasi.

Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini pengguna aplikasi Tokopedia di Dalam Lidang telah menerapkan jual beli *salam* di setiap pembelian di Tokopedia dan sesuai dengan pandangan mazhab Syafi’i. Berdasarkan pandangan mazhab Syafi’i bahwa sistem akad jual beli *salam* ini diperbolehkan dengan syarat barang telah disaksikan terlebih dahulu. Jual beli diperbolehkan selama barang yang diperjual belikan sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan, atau telah diketahui jenis dan sifat dan barang yang akan dibelinya.

Kata Kunci: *Akad, Jual beli, Salam, Tokopedia, Mazhab Syafi’i*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“Praktik Akad Jual Beli Salam Pada Aplikasi Tokopedia Menurut Mazhab Syafi’I (Studi Kasus Pengguna Akun Tokopedia di Kelurahan Dalam Lidang):** Demikian juga sholawat dan salam penulis sanjungkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia ke jalan yang benar. Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program sarjana Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak yang berperan dan membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Selama dalam proses penyelesaian skripsi ini banyak kendala yang dihadapi penulis, namun semua itu dapat diatasi karena bantuan yang tulus dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada :

1. Ayah dan ibu tercinta yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan dan membimbing dengan ketulusan yang penuh dengan kasih sayang serta memberikan dukungan materil dan spritual, serta penulis mengucapkan terima kasih kepada semua saudara yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi selama penulis menjalani perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) beserta wakil-wakil ketua, Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademik STAIN MADINA yang telah memberikan dukungan moril dan bimbingan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
3. Bapak Asrul Hamid, M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Akyar, M.H.I dan Bapak Jannus Tambunan, M.H.I selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama bimbingan dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah memberikan balasan atas segala kebaikannya.
5. Bapak Akhyar, M. H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
6. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga jasa dan amal perbuatannya diberi balasan yang terbaik dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini karena keterbatasan penulis baik dalam ilmu pengetahuan maupun pengalaman. Penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pihak demi kesempurnaan dan pengembangan penulis selanjutnya dan semoga ini dapat bermanfaat bagi penulis serta masyarakat secara umum.

Demikian semoga semua amal baik yang diberikan semua pihak kepada penulis akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. *Amin ya rabbal 'alamin.*

Panyabungan, Oktober 2023



LAILANNA FITRI
NIM. 19020015



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQOSYAH

SURAT KEASLIAN PENELITIAN

NOTA DINAS

LEMBAR PERSERTUJUAN DAN PENGESAHAN PEMBIMBING

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI i

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Masalah	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Sistematika Penulisan	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Jual Beli	13
B. Dasar Hukum Jual Beli	14
C. Rukun Dan Syarat Jual Beli	16
D. Bentuk Jual Beli Yang Dilarang	18
E. Pengertian Jual Beli Salam	21
F. Dasara Hukum Jual Beli Salam	22
G. Rukun Dan Syarat Jual Beli Salam	26
1. Rukun Jual Beli Salam	26
2. Syaratt-syarat Jual Beli Salam	27
H. Berakhirnya Salam	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	30
B. Sifat Penelitian	30
C. Sumber Data	31
D. Teknik Pengumpulan	31

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Aplikasi Tokopeida	34
1. Model Jual Beli di Tokopedia	35
2. Pengguna Tokopedia.....	39
B. Pngguna Aplikasi Tokopedia di Kelurahan Dalam Lidang	39
1. Jumlah Penduduk di Kelurahan Dalam Lidang.....	39
2. Jumlah Penduduk Pengguna Aplikasi Tokopedia.....	40
3. Praktik Jual Beli Salam pada Aplikasi Tokopedia.....	40
C. Pandangan Mazhab Syafi'I terhadap Praktik Akad Jual Beli Salam pada Aplikasi Tokopedia di Kelurahan Dalam Lidang	48
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Saran-saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Kehidupan bermasyarakat setiap orang memiliki kepentingan terhadap orang lain, sehingga menciptakan hubungan hak dan kewajiban antar satu sama lain. Hubungan ini diatur oleh aturan hukum yang bertujuan untuk menghindari terjadinya bentrokan antar kepentingan. Kaidah hukum yang mengatur hubungan antar manusia adalah muamalah.

Menurut bahasa muamalah artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut terminologi muamalah dapat dibedakan menjadi dua macam, pengertian dari arti luas dan arti sempit. Definisi muamalah dalam arti luas adalah aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dan muamalah arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia dalam hal bagaimana cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.¹

Salah satu wujud muamalah yang diatur dalam islam adalah jual beli. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat biasanya menggunakan transaksi jual beli. Mengenai jual beli, Allah pun telah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu (Q.S. An-Nisa: 29)”²

¹ Suhendi, Hendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 1.

²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim 2013), h. 83.

Jual beli merupakan pertukaran harta benda atau barang-barang yang diinginkan dengan sesuatu yang setara melalui cara yang bermanfaat. Hal ini telah dipraktikkan dalam masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang dipertukarkan tetapi dihitung dengan nilai mata uang tertentu.³

Dengan seiring perkembangan zaman serta teknologi informasi yang canggih umat manusia memanfaatkan kemajuan dalam hal tersebut sebagai sarana untuk kegiatan ekonomi seperti jual beli. Jual beli yang dahulu kala hanya dilakukan dengan cara kita bertemu langsung pada penjual yang mempunyai toko atau lapak untuk barang jualannya, seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dengan munculnya berbagai media sosial serta situs jual beli, maka manusia tidak hanya memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut sebagai sebuah wadah untuk berinteraksi sosial semata melainkan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Berbicara mengenai jual beli dimana yang awalnya hanya dilaksanakan dengan saling bertemu pihak penjual dan pembeli, sekarang hal-hal ini sudah bisa dilaksanakan tanpa harus bertemu langsung dengan adanya perkembangan alat telekomunikasi berupa jaringan internet. Dari perkembangan bentuk transaksi jual beli dan pemasaran inilah kemudian kita mengenal istilah jual beli online.

Bentuk kegiatan jual beli ini tentu mempunyai banyak nilai positif, diantaranya kemudahan dalam melakukan transaksi karena penjual dan pembeli tak perlu repot bertemu untuk melakukan transaksi.

Selain itu, kemudahan lain yang diberikan dalam berbelanja yaitu efisiensi waktu, dimana tanpa harus bertatap muka pelanggan bisa membeli kebutuhan yang di

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana 2013), h. 102.

inginkan tanpa menghabiskan waktu dan tenaga. Karena kemudahan inilah membuat jual beli online semakin diminati. Dengan memanfaatkan peluang ini tentunya akan semakin memperluas pangsa pasar dalam memasarkan suatu produk penjualan.⁴

Selain itu, jual beli online banyak diminati orang dikarenakan jual beli online tidak memerlukan modal yang besar, dan tidak memerlukan tempat usaha. Yang dibutuhkan seseorang untuk bisa bertransaksi dalam jual beli online hanyalah sebuah perangkat elektronik yang terkoneksi *internet* (*smatrphone* atau komputer) serta barang yang akan diperjual belikan yang hanya berbentuk gambar dan deskripsi barang-barang tersebut.

Dalam sistem muamalah Islam dikenal beberapa bentuk transaksi perdagangan. Salah satunya adalah transaksi jual beli salam atau pesanan. Jual beli pada prakteknya ada dua macam yaitu jual beli secara langsung dan jual beli secara tidak langsung. Jual beli langsung contohnya jual beli dipasar tradisional dan minimarket/supermarket dimana pembeli dapat memeriksa ataupun memilih barang yang akan dibelinya secara langsung.

Sedangkan jual-beli secara tidak langsung dapat dilakukan dengan jual beli *salam* (pesanan). Dewasa ini jual beli tidak hanya dapat dilakukan di pasar dan minimarket saja. Pembeli dapat melakukan jual beli dimana dan kapan saja, misalnya jual beli pesanan secara *online*, dimana pembeli dapat langsung memilih barang yang dibutuhkan dalam bentuk pesanan, tetapi barang yang diperjual-belikan tersebut hanya ditunjukkan dalam bentuk gambar yang dilengkapi dengan harga dan spesifikasi dari barang tersebut.

Jual beli pesanan dalam fiqh Islam disebut dengan *bay' as-salam* yaitu suatu akad yang penyerahan barangnya ditunda, atau menjual suatu barang dengan adanya sifat, kriteria, jenis, ciri-ciri yang jelas dengan membayar harga/modal lebih awal,

⁴ Muflihatul Bariroh, "Transaksi Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif fiqh Muamalah," Jurnal Ahkam 4, no. 2 (November 2016), h. 200.

sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Sebagaimana jual beli, akad jual beli salam harus dipenuhi rukun dan syarat-syaratnya.⁵

As-salam dinamai juga *as-salaf* (pendahuluan) yaitu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu yang masih berada dalam tanggungan dengan pembayaran segera/disegerakan pembayaran modal/harganya.⁶

Adapun dasar hukum mengenai diperbolehkannya jual beli *salam* (pesanan) terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah [2]:275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁷

Terdapat juga dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah [2]: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

Dari firman Allah di atas dapat dipahami bahwa jual beli dihalalkan dalam agama Islam, karena dapat mendatangkan maslahat bagi kehidupan manusia pada umumnya, baik dari segi materil maupun dari segi formil, bahkan dapat diakui sebuah kelompok masyarakat itu akan maju dan berkembang jika melakukan praktek jual beli dan begitu juga pada jual beli *salam* (pesanan) dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Berdasarkan ayat diatas bahwa apabila melakukan transaksi mu'amalah dengan tidak tunai atau tangguh baik mengenai barang dan penyerahan harga barang, maka hendaklah para pihak melakukan pencatatan mengenai transaksi tersebut. Pencatatan dilakukan bertujuan untuk menghindari adanya kesalahpahaman para pihak dalam melakukan transaksi serta untuk menghindari transaksi yang tidak jelas (*gharar*) dan menghindari penipuan.⁸

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah :Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana MediaGroup, 2012), h. 113.

⁶ Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 97.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Al-Jumanatul 'Ali*, (Jakarta: CV.J-Art, 2004),h. 47.

⁸ Ahmad wardi muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.177.

Adapun hadits mengenai hal tersebut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ.
فَقَالَ: (مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata: Nabi SAW. telah datang ke Madinah dan mereka (penduduk Madinah) memesan buah-buahan selama satu tahun dan dua tahun, maka Nabi bersabda: Barang siapa yang memesan buah kurma maka hendaklah ia memesannya dalam takaran tertentu, dan timbangan tertentu, sert waktu tertentu”. (HR. Muttafaq ‘Alaih).⁹

Berdasarkan hadits tersebut diatas bahwa dalam melakukan transaksi jual beli *salam*, barang yang dipesan hendaknya dalam takaran yang jelas, timbangan, serta waktu penyerahan barang yang jelas. Hal ini bertujuan agar tidak adanya kesalahan dalam pemesanan barang yang dilakukan para pihak dan penjelasan mengenai ciri-ciri serta klasifikasi pada barang yang dipesan memudahkan barang tersebut untuk dibedakan dengan barang yang lain.

Adapun hadits lain mengenai jual-beli *salam*, ialah:

عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ وَقَالَ: فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

Artinya: “Dari Ibnu Abu Najih, ia bercerita kepadaku, ia berkata: Maka hendaklah memesan (tempah) dalam takaran yang jelas dan dalam batas waktu yang jelas”.¹⁰

Jual beli *salam* hukumnya sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati pada waktu transaksi dilakukan, baik kualitas barang, kuantitas barang, harga, tempat dan waktu penyerahan barang harus jelas mengenai barang yang dipesan tersebut.¹¹

Pada zaman modren jual beli pesanan atau *as-salam* lebih terlihat pada pembelian alat-alat *furniture*, baju, tas, sepatu, kosmetik dan lainnya. Jual beli pesanan boleh dilakukan dengan syarat harga barang tersebut dibayar terlebih dahulu dan barang dikirim dikemudian hari.

⁹ Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Halabiy, 752 H), h. 181.

¹⁰ Achmad Sunarto, *Tarjamah Shahih Bukhari*, Jilid III, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993), h. 318.

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 147.

Penulis melalui wawancara dengan masyarakat Kelurahan Dalam Lidang yang pertama penulis tanyakan “Apakah Ibu pernah belanja secara Online?” pertanyaan tersebut awal mula saya lakukan wawancara dengan masyarakat Kelurahan Dalam Lidang. Pertanyaan penulis berlanjut “Bagaimana pendapat ibu dengan belanja secara online?” pertanyaan tersebut banyak menjawab bahwa jual beli online memudahkan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Seperti hasil wawancara penulis dengan ibu Riska “jual beli online ini memudahkan saya sebagai ibu rumah tangga untuk berbelanja tanpa harus jauh-jauh ke pasar”¹², pernyataan beliau tersebut menunjukkan bahwa jual beli online sangat berpengaruh dan memudahkan masyarakat yang jauh dari pasar tradisional.

Kehadiran jual-beli pesanan secara *online* memiliki sisi kelebihan dan kekurangan. Kelebihan jual beli *salam* (pesanan) secara *online*, yakni transaksi lebih efisien, informasi akan lebih mudah disebarkan, serta dapat membuka peluang lebih besar untuk mendapat keuntungan penjualan berbeda dengan penjual lain yang tidak menggunakan sistem *online*.

Adapun kekurangan jual beli *salam* (pesanan) secara *online*, yakni memiliki kemungkinan terjadinya resiko kualitas produk yang tidak pasti, terjadinya *missed communication* antara penjual dan pembeli, adanya unsur gharar yaitu unsur ketidakpastian atas barang yang diperjual belikan karena barang tersebut tidak nampak secara fisik, dan tidak dapat disentuh secara langsung oleh orang yang memesan/pembeli, dan dapat memungkinkan terjadinya kerugian terhadap salah satu pihak.

Fenomena ini terdapat juga di kalangan masyarakat yang ada di Kelurahan Dalam Lidang yakni jual beli pesanan secara *online*, kerap kali banyak pembeli yang merasa kecewa setelah melihat barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang ia pesan

¹² Hasil Wawancara dengan Ibu Riska, 7 September 2023.

dan tidak sesuai dengan yang ia pilih melalui gambar, contohnya kualitas ataupun ukuran pakaian. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Ibu Afifah sebagai berikut:

“Walaupun saya sudah melihat tanggapan konsumen yang sudah melakukan transaksi, saya pernah mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan deskripsi dan tanggapan konsumen yang lain”¹³

Maka dari itu prinsip jual beli pesanan dalam Islam harus diterapkan yakni tidak boleh merugikan salah satu, terhindar dari gharar dan riba. Pada pelaksanaannya jual beli *salam* (pesanan) secara *online* sah apabila dapat terealisasinya rukun dan syarat jual beli *salam* (pesanan) harus terpenuhi, sehingga jual beli pesanan secara *online* tersebut dapat dilakukan secara benar, jujur dan adil.

Adapun pendapat yang selaras dikemukakan oleh Ulama bermadzhab Syafi’iyah yakni Wahbah yaitu seperti yang dikutip Wahbah Az-Zuhailly, beliau berpendapat:

هُوَ عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ بِدُمَّةٍ مُؤَجَّلَةٍ بِثَمَنِ مَقْبُوضٍ بِمَجْلِسٍ عَقْدٌ

Artinya: “Akad atas sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan mendatang dengan imbalan harga yang diserahkan dalam majelis akad”.¹⁴

Dari pendapat di atas bahwa jual beli *salam* merupakan penjualan pada barang yang akan datang dimana pembayaran diawal akad serta adanya penjelasan mengenai sifat-sifat barang yang dipesan. Hal ini bertujuan agar terhindar dari ketidakpastian pada barang yang dipesan.

Adapun pendapat dari Imam Syafi’i berkata: “*Salam* adalah seseorang memberikan lebih dahulu 100 dinar kepada orang lain untuk dibayar dengan makanan yang telah disebutkan ukuran dan sifat-sifatnya pada waktu yang telah ditentukan”.¹⁵

Dengan demikian, bahwa jual beli *salam* merupakan suatu akad jual beli yang pada transaksinya disyaratkan barang diserahkan kemudian hari atau ditangguhkan, sedangkan harga/modal diserahkan pada saat akad. Kesimpulan dari adanya beberapa

¹³ Hasil Wawancara dengan Ibu Afifah, 9 September 2023.

¹⁴ Wahbah Al-Zuhailly, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuh* 4 (t.p: Dar Al-Fikr, 1985), h. 598.

¹⁵ Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, Juz III (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 204 H), h.34.

pendapat Syafi'iyah tersebut diatas bahwa mengenai jual beli *salam* (pesanan) boleh dilakukan dengan memenuh adanya rukun dan syarat-syarat *bay' as-salam*. Dengan demikian, jual beli *salam* (pesanan) secara *on-line* jika tidak didasarkan dengan ketentuan yang ada pada *bay' as-salam* maka jual beli *salam* (pesanan) secara *online* menjadi tidak sah karena tidak terpenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli *salam* (pesanan).

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi permasalahan disini menurut penulis bahwa jual beli *salam* (pesanan) secara *online* yang dilakukan di kalangan masyarakat di Kelurahan Dalam Lidang belum diketahui secara pasti apakah jual beli *salam* (pesanan) secara *online* tersebut sesuai atau sejalan dengan konsep jual beli *salam* menurut Ulama Syafi'iyah dan ketentuan Syariat Islam.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah terhadap pembelian pada pengguna aplikasi Tokopedia. Dari latar belakang itulah penulis akan membahas lebih dalam sebuah penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PRAKTIK AKAD JUAL BELI SALAM PADA APLIKASI TOKOPEDIA MENURUT MAZHAB SYAFI'I** (Studi Kasus Pengguna Akun Aplikasi Tokopedia di Kelurahan Dalam Lidang ”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dijabarkan dan dijawab dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Praktik Akad Jual Beli Salam pada Pengguna Aplikasi Tokopedia di Kelurahan Dalam Lidang?
2. Bagaimana Pandangan Mazhab Syafi'i terhadap Praktik Akad Jual Beli Salam Pada pada Pengguna Aplikasi Tokopedia di Kelurahan Dalam Lidang?

C. Tujuan Masalah

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yakni sebagai rangka untuk:

1. Untuk mengetahui Praktik Akad Jual Beli Salam pada pada Pengguna Aplikasi Tokopedia di Kelurahan Dalam Lidang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Mazhab Syafi’I terhadap Praktik Akad Jual Beli Salam Pada pada Pengguna Aplikasi Tokopedia di Kelurahan Dalam Lidang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti, dan untuk menambah wawasan, khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan langsung dengan Hukum Ekonomi Syariah dan sebagai rujukan bagi masyarakat yang melakukan jual beli *salam* (pesanan) di Kelurahan Dalam Lidang. Bagi akademisi, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman atau bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat luas tepatnya di Kelurahan Dalam Lidang, serta untuk memperluas wawasan bagi penulis sekaligus untuk memenuhi syarat akademik dan penyelesaian studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

E. Penelitian Yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan tujuan sebagai rujukan pustaka dalam melaksanakan penelitian. Penelitian terdahulu memiliki banyak makna jika rujukan penelitian yang dipakai sebagai sasaran pertimbangan sangat bergantung dengan

penelitian yang terdapat dalam proposal ini. Selanjutnya untuk menghindari kesamaan pada penelitian ini maka perlu melihat penelitian terdahulu diantaranya, yaitu:

1. Penelitian oleh Latifah Ramayani NST. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, tahun 2016. Penelitian berjudul *Bisnis Online (E-Commerce) dalam perspektif Hukum Islam*. Berdasarkan Hasil Penelitiannya, diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan bisnis perdagangan melalui E-commerce dapat mengefektifkan dan mengefisiensi waktu, sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dimanapun dan kapanpun. Transaksi online dapat dilakukan menurut islam apabila tidak mengandung unsur yang dapat merusaknya.¹⁶
2. Penelitian oleh Adi Kurnia Sandy, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2020. Penelitian yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Mystery Box studi kasus Toko Online Lazada*”. Hasil penelitiannya yang menunjukkan, praktik jual beli ini tidak relevan dengan syariat, misalnya barang yang tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan, baik itu harga.¹⁷
3. Penelitian oleh Eka Putri Utamima, Universitas negeri Islam Sumatera Utara. Tahun 2020. Penelitian yang berjudul “*Hukum Jual Beli Mystery Box Menurut Mazhab Syafi’i Studi Kasus Di akun instagram HypeWannaBe*”. Hasil penelitiannya yang menunjukkan, Hukum jual beli *Mysteri Box* pada akun instagram *HypeWannaBe* menurut Mazhab Syafi’i adalah jual beli yang tidak sah. Karena terdapat jual beli yang mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan (*gharar*), bentuk jual beli *gharar* menurut (Mazhab) Syafi’i ialah menjual sesuatu yang tidak ada, dan menjual janin yang masih dalam

¹⁶ Latifah Ramayani, “*Bisnis Online (E-Commerce) Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi (Mandailing Natal: STAIN Madina, 2016)

¹⁷ Adi Kurnia Sandy, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Mystery Box (Studi Kasus di Toko Online Lazada)*”, Skripsi(Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020).

kandungan induknya, dan (menjual) budak yang melarikan diri, dan menjual burung dan ikan yang belum ditangkap dan segala bentuk jual beli yang sedemikian.¹⁸

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui arah penulisan proposal ini, maka penulis membuat sistematika penulisan dengan membagi ketiga bab dan setiap bab memiliki sub bab, diantaranya sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat masalah, penelitian yang relevan dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu membahas tentang tinjauan pustaka, yang terdiri dari Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Jual Beli yang dilarang Dalam Islam, Pengertian Jual Beli Salam, Dasar Hukum Jual Beli Salam, Rukun dan Syarat Jual Beli Salam, dan Berakhirnya Akad Salam.

Bab IV mengenai hasil penelitian yang membahas tentang Aplikasi Tokopedia, Pengguna Aplikasi Tokopedia di Kelurahan Dalam Lidang, Pandangan Mazhab Syafi'i Terhadap Praktik Akad Jual Beli Salam Pada Aplikasi Tokopedia di Kelurahan Dalam Lidang.

Bab V mengenai penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

¹⁸ Eka Putri Utamima, "*Hukum Jual Beli Mystery Box Menurut Mazhab (Studi Kasus Di akun instagram HypeWannaBe)*", Skripsi(Medan: UIN Sumatera Utara, 2020).